

Strategi intervensi yang dilakukan mencakup berbagai aspek, dari pemeriksaan kesehatan remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi, hingga peningkatan akses sanitasi dan air minum layak.

Penurunan stunting tidak hanya sekedar angka, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan masa depan anak-anak di Kolaka Utara. Dengan komitmen yang terus diperkuat dan intervensi yang tepat sasaran, upaya ini, memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Sumber Berita:

1. <https://berita.kolukt kab.go.id/kolaka-utara-tekan-angka-stunting-hingga-293-penjabat-bupati-paparkan-strategi-di-rembuk-stunting-sulawesi-tenggara/> , Kolaka Utara Tekan Angka Stunting Hingga 2,93%: Pejabat Bupati Paparkan Strategi di Rembuk Stunting Sulawesi Tenggara, tanggal 27 Mei 2024; dan
2. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka-utara/35509/kolaka-utara-tekan-angka-stunting-hingga-293-persen-pj-bupati-beberkan-strategi-di-rembuk-stunting-sultra/> , Kolaka Utara Tekan Angka Stunting Hingga 2,93 Persen, Pj Bupati Beberkan Strategi di Rembuk Stunting Sultra, 28 Mei 2024.

Catatan:

- Penurunan stunting tidak hanya sekedar angka, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan masa depan anak-anak di Kolaka Utara. Dengan komitmen yang terus diperkuat dan intervensi yang tepat sasaran, upaya ini, memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal.
- Terkait Stunting diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan:
 - b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa;

- c. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- d. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.